

Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan

Johan Williem Erlang Pasaribu

Mahasiswa Pascasarjana, Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

johanpas1000@gmail.com

Abstract

Unnormal conditions caused by COVID-19 have forced the state to work harder in fulfilling the welfare of its people. One of the efforts is to provide an economic stimulus in the form of social assistance to the community. Law Number 2 of 2020 is a policy product. Actually, the goal is the same, namely to fulfill the social welfare of the community in accordance with Article 4 of Law no. 11 of 2009. The research method used is normative juridical research. Raising legal issues in the form of conflict of norms and norm effectiveness. There are three discussions; First, related to legal arrangements for the distribution of COVID-19 social assistance in Indonesia; Second, Criticizing the application of available policy products in fulfilling aspects of justice and mitigating the risk of misuse of COVID-19 social assistance; and Third, criticizing the relevance of policy products to the basic principles and framework of anti-corruption. The conclusion of this study is to encourage the state and society to be better prepared to face the COVID-19 crisis. By complying with government norms and instructions. An evaluation must be carried out related to cooperation, synergy, supervision, transparency, justice, and anti-corruption integrity.

Keywords: *Social Incentives. COVID-19, Anti-Corruption, Fairness.*

Abstrak

Kondisi upnormal akibat COVID-19 memaksa negara bekerja lebih keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan produk kebijakan. Sebenarnya tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Mengangkat permasalahan hukum berupa konflik norma dan efektifitas norma. Ada tiga diskusi; Pertama, terkait pengaturan hukum pendistribusian bantuan sosial COVID-19 di Indonesia; Kedua, Mengkritisi penerapan produk kebijakan yang tersedia dalam memenuhi aspek keadilan dan

memitigasi risiko penyalahgunaan bansos COVID-19; dan Ketiga, mengkritisi relevansi produk kebijakan dengan prinsip dan kerangka kerja antikorupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendorong negara dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi krisis COVID-19. Dengan mematuhi norma dan instruksi pemerintah. Evaluasi harus dilakukan terkait kerjasama, sinergi, pengawasan, transparansi, keadilan, dan integritas antikorupsi.

Kata Kunci : Insentif Sosial. COVID-19, Anti-Korupsi, Keadilan.

A. PENDAHULUAN

Semua masyarakat dunia di era sekarang, sama-sama mengalami, dan mencari *way out* untuk melawan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sifatnya multilayer dan juga berdampak meluas. Artinya, tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, melainkan krisis kepercayaan publik, ketahanan ekonomi nasional, dan kredibilitas pemerintah juga ikut terdampak karena pandemi COVID-19 yang telah dideklarasikan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 (Muhyiddin, M., & Nugroho, 2021).

Pernyataan Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen WHO menyatakan bahwa penetapan tersebut dilakukan berdasarkan atas pertimbangan tingkat penyebaran dan keparahan korban yang terpapar COVID-19 yang mencapai tingkat kekhawatiran global (Utomo, 2020). Sampai pada tanggal 22 November 2020, peta sebaran COVID-19 di seluruh dunia telah terkonfirmasi sebesar 57.882.183 kasus dengan jumlah korban meninggal sebesar 1.377.395 jiwa manusia (WHO Official Data, 2020).



Gambar. 1. “COVID-19 Bubble Map”, Source: WHO

Apabila ditinjau dari kajian nasional, Indonesia secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan ini di nyatakan Presiden Joko Widodo dengan

pertimbangan penyesuaian kondisi penyebaran pandemi COVID-19 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Penanggulangan Bencana: vide Pasal 1 Ayat 1). Penetapan tersebut diundangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020).

Melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, maka ditetapkan suatu mekanisme pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan COVID-19, yang dilaksanakan oleh komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (Perpres No. 82 Tahun 2020). Peta sebaran COVID-19 di Indonesia, sampai tanggal 22 November 2020 terkonfirmasi sebesar 497.668, dengan jumlah korban meninggal sebesar 15.884 jiwa (*Peta Sebaran COVID-19 Indonesia*, 2020).

Pada bagian awal ini, penulis akan menggiring logika pembaca kepada 2 (dua) sisi pisau analisis yang penulis gunakan. Pertama, dari pendekatan kerangka antikorupsi, dan Kedua, dari perspektif teori keadilan (*Theory of Justice*). Berdasarkan kedua sisi analisis tersebut, penulis akan mengujinya dengan fenomena program bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Pada tulisan ilmiah ini perlu dijelaskan mengenai subjek ‘keadilan’. Subjek utama suatu ‘keadilan’ menurut John Rawls adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya suatu metode yang dijalankan otoritas untuk mendistribusikan hak-hak dasar (hak fundamental). Selain itu, juga digunakan untuk menentukan suatu hal yang saling menguntungkan dari kerjasama antara interaksi sosial (Rawls, 2005). Dalam suatu masyarakat yang berkeadilan, kebebasan warga negara dipandang sebagai sesuatu yang mapan. Dalam hal ini, hak-hak masyarakat terjamin oleh ‘keadilan’ yang tidak tunduk pada penawaran politik, maupun kalkulasi kepentingan sosial. Hanya terdapat 1 (satu) kondisi yang mengizinkan untuk menerima teori yang salah, yaitu karena tidak adanya teori yang lebih baik. Kondisi yang seperti itu digunakan hanya untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar (Emina, 2021).

Menanggapi narasi yang tertulis diatas, penulis menganggap bahwa pernyataan dari U.S, Richard Posner relevan untuk dikutip. U.S, Richard Posner menyatakan, “*a constitution that will not bend will break* (Posner, 2012). Posner hendak menjelaskan bahwa, terdapat kelenturan yang dibutuhkan dalam hal menciptakan produk kebijakan yang diperuntukan menghadapi kondisi keadaan yang tidak normal dalam suatu konstitusi. Tidak selamanya negara berjalan dengan kondisi norma (*ordinary condition*) (Martha Eri Safira, 2019). Kita telah mengalami kehidupan yang bersamaan dengan mewabahnya COVID-19 yang menimbulkan dampak yang meluas

secara global maupun nasional. Beranjak dari hal tersebut penulis mengamati bahwa, terdapat keadaan-keadaan tertentu dimana negara dihadapkan pada kondisi yang tidak normal (upnormal). Sehingga pendekatan ketatanegaraan dalam memulai segala pendekatan lanjutan dianggap penting menjadi sorotan. Dalam hal ini suatu sistem ketatanegaraan yang biasa sudah tidak efektif lagi untuk dijalankan. Maka diperlukan suatu pendekatan ketatanegaraan yang tidak seperti yang pada kondisi keadaan negara yang normal. Salah satunya memilih dan menciptakan produk hukum yang relevan untuk di terapkan pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini (Asshidiqie, 2007). Terkait dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie memandang bahwa, dalam keadaan negara yang upnormal, sistem norma hukum yang diperuntukan untuk keadaan normal tidak dapat diharapkan berjalan efektif untuk digunakan dalam hal mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya. Dalam waktu yang sama, tujuan aktivitas bernegara tetap harus terpenuhi dengan berfungsinya organ-organ negara yang dibentuk disertai produk kebijakan di kondisi negara yang upnormal(Sihombing, 1996).

Upaya perwujudan hal tersebut, tetap harus menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dokumen hukum tertinggi(Agustine, 2018). Penulis menganggap bahwa pandemi COVID-19 sebagai suatu keadaan yang terkualifikasi sebagai keadaan yang upnormal, karakteristiknya yaitu memiliki dampak yang sangat luas dalam hal keberlangsungan bernegara. Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui produk kebijakan yang bertujuan untuk menangani COVID-19 serta tindakan untuk memulihkan ekonomi nasional. Begitu banyak upaya pemerintah terkait upaya pemerintah Indonesia terkait distribusi *social and economic justice* kepada warga negaranya disaat masih mewabahnya COVID-19. Seperti diundangkannya berbagai macam produk kebijakan yang karakteristiknya berupa pemberian insentif sosial kepada masyarakat yang sifatnya meringankan, mengurangi, menunda, atau bahkan menghapus beberapa kewajiban yang sebelumnya ada pada saat kondisi negara masih dalam keadaan normal. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memenuhi *social and economic justice* adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada rakyatnya. Bantuan sosial tersebut dilakukan dengan pemberian secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menentukan fokus teliti dalam tulisan ini ada pada peristiwa pemberian bantuan sosial COVID-19, yang dalam proses pendistribusiannya perlu dilakukan pengamatan terhadap potensi keberadaan *corrupt practices*, serta menguji sistem pendistribusian bantuan sosial yang dibangun pemerintah telah atau belum memenuhi unsur keadilan kepada masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan *fairness* yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam iklim bernegara yang upnormal akibat COVID-19 seperti sekarang ini. Penulis akan menggunakan *theory of justice* (teori keadilan) sebagai teori utama serta menjadi teori dasar yang digunakan di penelitian ini. Teori pelengkap untuk menyeimbangkan muatan narasi ‘keadilan’ dan ‘antikorupsi’ adalah *social control theory* (teori kontrol sosial) yang seluruhnya menjadi ruh dalam narasi demi narasi yang ada dalam penelitian ini karena memiliki konektifitas antara satu dengan yang lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan bahan pustaka (studi kepustakaan) atau data sekunder lainnya, sebagai bahan dasar penelitian. Penelusuran hukum juga dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, literatur dan media yang memuat informasi terkait permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2006). Dengan demikian penelitian ini akan diarahkan kepada pendekatan kualitatif yang mana akan menjawab permasalahan dengan menggunakan justifikasi argumen yang sebelumnya telah dilakukan upaya pemeriksaan data penelitian dalam rangka pengujian validitas dan reabilitas hasil penelitian. Penelitian ini mengangkat isu hukum berupa potensi konflik norma diantara produk kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19, dan upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip antikorupsi serta memenuhi unsur keadilan kepada masyarakat. selain itu, penelitian ini juga akan membahas isu efektifitas norma terkait bantuan sosial COVID-19. Penelitian ini juga melakukan penelusuran historis dan gramatikal terkait klasifikasi model dalam situasi darurat (upnormal) yaitu keadaan negara disaat pandemi COVID-19.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produk Kebijakan Terkait Bantuan Sosial COVID-19 di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar suatu institusi bernegara yang sedang menghadapi kondisi upnormal seperti pandemi COVID-19 adalah, untuk tetap mempertahankan terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakatnya. Secara ideologis, keterkaitan akan hal ini ada pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemenuhan suatu kesejahteraan sosial masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab negara (Strengthening Social UNDP, 2011). Di Indonesia, telah tersedia produk kebijakan terkait penguatan sistem perlindungan kesejahteraan sosial. Dalam suatu konsep *welfare state*, produk kebijakan digunakan tidak hanya untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan (*service*), dan bantuan (*charity*) saja, namun juga digunakan kepada hal yang bersifat melindungi (*protection*), dan juga dalam hal pencegahan (*prevention*) terhadap masalah-masalah sosial (Khudzaifah Dimiyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, 2021). Ideologi *welfare state* sesungguhnya telah ada didalam konstitusi Indonesia (I D.G. Palguna, 2019). Secara tatanan konsep, perlindungan sosial adalah suatu tindakan terhadap publik yang diambil untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketidaksetaraan (UNESCAP, 2012). Secara operasional perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif pemerintah yang diciptakan untuk menyediakan 4 (empat) skema utama, yaitu: Pertama, pelayanan sosial; Kedua, bantuan sosial; Ketiga, asuransi sosial; Keempat, kebijakan pasar kerja (Al-Kautsari, 2019). Berdasarkan klasifikasi skema tersebut, aspek bantuan sosial dan pelayanan sosial dipandang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Berdasarkan pandangan John Rawls terkait *theory of justice*, terdapat kebutuhan akan prinsip yang digunakan untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar. Serta kebutuhan untuk menentukan keseharusan suatu keuntungan beserta beban masyarakat didistribusikan. Dengan demikian, tampak alamiah untuk berpikir tentang konsep keadilan yang berbeda dari berbagai konsepsi keadilan yang sama-sama mempunyai berbagai prinsip dan konsep (Himma & Bix, 2017). Maka, disaat tidak adanya ukuran tertentu mengenai kesepakatan terkait penentuan sisi keadilan atau tidak berkeadilan, jelas lebih sulit lagi bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana secara efisien dalam rangka menjamin tatanan yang dijalankan saling menguntungkan untuk tetap dipertahankan (Hazmi et al., 2021). Salah satu cara melihat dengan nyata keberadaan suatu keadilan hadir di masyarakat adalah dengan menemukan suatu konstitusi terkait distribusi keadilan dan dengan melihat implementasinya kepada

masyarakat. Perlindungan kesejahteraan salah satu dari upaya mewujudkan keadilan. Indonesia memiliki sistem kebijakan terkait perlindungan kesejahteraan, di dalam UUD 1945 terdapat penekanan perihal perlindungan sosial, bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat (UUD 1945: *vide* Pasal 34 Ayat 2). Selain itu, dapat juga ditemukan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial). Dalam hal ini, UU Kesejahteraan Sosial menyatakan, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU Kesejahteraan Sosial: *vide* Pasal 4). Namun, yang menjadi perhatian penulis adalah, keberlangsungan klaim negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial dimasa pandemi COVID-19 sebagai suatu hal yang penulis pandang sebagai kondisi darurat bernegara.

UUD 1945 mengatur (dua) kualifikasi ketentuan mengenai keadaan darurat bernegara. Pertama, di dalam Pasal 12 UUD 1945 tertulis bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Kedua, tertulis dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa, menurut UUD 1945 terdapat 2 (dua) keadaan. Yaitu keadaan bahaya; dan ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam penggunaan *legal terms* kedua pasal tersebut jelas berbeda. Dalam Pasal 12 mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara, sedangkan Pasal 22 Ayat (1) berada dalam domain pengaturan berupa norma pengecualian atas fungsi legislatif (Asshidiqie, 2007). Dalam hal ini, disatu sisi ada unsur “*reasonable necessity*”, tetapi di sisi lain berhadapan dengan kendala “*times limit*” (Ferejohn & Pasquino, 2004). Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: Pertama, unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); Kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan Ketiga, Unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia (Asshidiqie, 2007) (Salemot, 2021). Selain kedua model diatas, ditemukan adanya konsep kedaruratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menariknya terdapat beberapa undang-undang yang memiliki konsep kedaruratan dan juga menggunakan istilah darurat, tetapi tidak menempatkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai konsideran dalam undang-undang tersebut (Fitra Arsil, 2020).

Ditemukan beberapa produk peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas menyoal kedaruratan, beberapa diantaranya seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut, tidak merujuk kepada Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar penetapan status dengan ciri kedaruratan tertentu. Dengan demikian, pemberlakuan keempat produk kebijakan tersebut tidak menyebabkan berlakunya hukum darurat, sistem hukum bernegara yang berlaku adalah sistem hukum normal. Namun, demikian masing-masing produk kebijakan tersebut menganali diksi 'status kedaruratan'. Konsep kedaruratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini melahirkan jangkauan pengaturan 'kedaruratan' dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang juga berbeda dalam menyelesaikan berbagai jenis permasalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketepatan dan ketelitian oleh pembentuk kebijakan untuk mengidentifikasi jenis 'kedaruratan' yang terjadi dan ruang kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk menghadapi suatu situasi 'kedaruratan'(Fitra Arsil, 2020).

Perspektif lainnya, khususnya dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 sebenarnya mengadopsi gagasan yang disampaikan oleh Ferejohn dan Pasquino mengenai legislative model(Ferejohn & Pasquino, 2004). Mereka berpendapat bahwa di negara-negara demokrasi yang maju dalam kondisi darurat tidak perlu selalu mengaktivasi kedaruratan berdasar konstitusi. Pendekatan kedaruratan berdasarkan undang-undang justru lebih banyak dipilih. Pendekatan Ferejohn dan Pasquino yang menekankan peran besar legislatif dalam kondisi darurat dianggap menarik karena selama ini kekhawatiran yang selalu menjadi perhatian adalah besarnya kekuasaan eksekutif dalam kondisi darurat yang melakukan peran *constitutional dictatorship*(Sanford Levinson, 2009). Berdasarkan narasi yang tertulis diatas, penulis akan menggiring pembaca kepada pemikiran penulis. Bahwa, terdapat relevansi antara dasar hukum keadaan darurat bernegara akibat COVID-19, terhadap beragam jenis produk kebijakan turunan yang berfungsi melaksanakan distribusi alokasi anggaran negara kepada program-program pemberian bantuan sosial yang bersumber dari berbagai instansi. Beranjak dari hal itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengundang produk kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara

dalam penanganan COVID-19 yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.05/2020 (PMK 43/2020). Didalam PMK 43/2020 tertulis bahwa pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Sosial Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksana Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Tidak hanya itu Kementerian Sosial juga mengadiddayakan program Bantuan Langsung Tunai Sosial Desa (BLT Desa) untuk dialihkan kepada Program BLT Desa Siaga COVID-19). Selain itu ada juga program sembako dan program keluarga harapan (PKH) yang tetap dijalankan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, juga menerbitkan pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 (Permendagri 39/2020). Pemerintah juga telah menungundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020). Dalam Perppu 1/2020 ini juga dipertegas kembali bahwa pengutamaan penggunaan dana desa digunakan antara lain untuk pemberian BLT kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. *Beleid* yang disahkan dengan acuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 ini, memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3 (tiga) persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau dengan kata lain, telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU Keuangan Negara). Pada struktur kebijakan ditingkat daerah, dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa daerah yang telah dan/atau akan mengeluarkan produk kebijakan terkait bantuan sosial COVID-19. Contohnya seperti di daerah Jawa Barat, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2020 (Pergub Jabar No. 34/2020). Sedangkan di wilayah DKI Jakarta, diketahui bahwa telah diundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 (Pergub DKI Jakarta No. 2/2020). Pergub DKI Jakarta No. 2/2020 terdiri dari 11 (sebelas) BAB dan 35 (tiga puluh lima) Pasal. Terkait perlindungan sosial diatur dalam Pasal 26.

Pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk meningkatkan fungsi pengawasan, sinergi antara lini, dan transparansi. Untuk itu, otoritas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bersama-sama otoritas yang menjalankan fungsi

pengawasan lainnya, harus bekerja lebih keras dan efisien agar norma yang telah diciptakan dapat dijalankan dan bermanfaat kepada masyarakat.

2. Meninjau Pemenuhan Prinsip Kerangka Dasar Antikorupsi Pada Produk Kebijakan Bantuan Sosial COVID-19

Pembahasan di bab ini akan terfokus kepada gambaran seberapa jauh pemenuhan prinsip antikorupsi pada program bantuan sosial COVID-19. Dilansir oleh hukumonline.com bahwa, terdapat potensi kerawanan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial, baik oleh pemerintah pusat dan daerah (Prasetyo, 2020). Penyebaran titik kerawanan tersebut dapat ditemukan pada sektor pendataan penerima bantuan sosial, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta sistem pengawasan. Walaupun pada hakikatnya dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, penulis menyoroti kepada KPK sebagai suatu yang dominan untuk dibahas. Dalam hal ini KPK sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (UU KPK). Lembaga independen ini diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (KPK, n.d.).

Berdasarkan penelusuran penulis, KPK telah melakukan upaya untuk memitigasi risiko terjadinya tindakan korupsi dalam keberlangsungan pelaksanaan program bantuan sosial COVID-19. Seperti melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pendampingan dan menjalankan fungsi pengawasan dalam domain menjalankan prinsip antikorupsi serta mencegah penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19. Realisasi akan hal tersebut dapat ditemukan dalam reaksi KPK, yaitu telah menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang penggunaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, agar penyaluran bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran (DTKS, n.d.). DTKS menjadi salah satu instrumen database pemerintah dalam menentukan masyarakat penerima bantuan sosial COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus saling terkoneksi dan bersinergi. Perbaikan serta upaya melengkapi ataupun memperbaharui DTKS harus dilakukan dengan berkesinambungan, seperti himbauan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang

merekomendasi Tenaga Kerja Indonesia yang tiba kemudian hari untuk dimasukan ke dalam DTKS pembaharuan(*No Title*, n.d.).

Pemerintah sejak Tahun 2015 telah memiliki program Dana Desa. Program ini adalah salah satu cara pemerintah mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pada awal program Dana Desa dijalankan, masih dengan angka serapan yang rendah. Namun, nominal alokasi Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 Triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta(Kementerian Keuangan, 2017). Pada Tahun 2016, dana desa meingkat menjadi Rp 46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 Juta(Kementerian Keuangan, 2017). Pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata pengalokasian ke setiap desa sebesar Rp 800 Juta(Kementerian Keuangan, 2017). Pada 2018, alokasi anggaran dana desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu Rp 12 Triliun di tahap pertama, serta tahap kedua dan ketiga sebesar Rp 24 Triliun(Gatra, 2019). Kemudian, di Tahun 2019 alokasi dana desa mencapai Rp 70 Triliun(Gatra, 2019). Pada Tahun 2020 dana desa dialokasikan sebesar Rp 72 Triliun(Gatra, 2019).



Gambar. 2. “Infografis Transfer Dana Desa 2015-2020” (Kementerian Keuangan, n.d.)

Dalam SE No. 11 Tahun 2020, tepatnya pada Angka (5) bahwa KPK menghimbau peran aktif masyarakat untuk mensukseskan program bantuan sosial, dan meminimalisir risiko terjadinya tindakan korupsi. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan suatu dugaan korupsi di bantuan sosial COVID-19, dilansir detiknews.com, menyatakan telah ada temuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sejumlah 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 di 20 wilayah polda. Kasus terbanyak terdapat di wilayah Sumatera Utara(Arunanta, 2020).

Tidak hanya itu, potret korupsi bantuan sosial juga ditemukan pada seorang kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Banprees, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musiwaras, Sumatera Selatan, yang ditangkap polisi. Kedua orang itu telah memotong dana BLT milik warga yang terdampak COVID-19 (Putra, 2020). Pada kenyataannya, sejak program dana desa dijalankan memang, sebagian besar target daripada pemanfaatan pemberian dana desa telah banyak terealisasi. Terutama dalam hal pembangunan desa, seperti pada akhir Tahun 2016 saja, sebanyak 66.884 km jalan desa berhasil terbangun, 511,9 km jembatan, 1.819 unit pasar desa, 14.034 unit sumur, 686 unit embung, 65.998 drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 unit PAUD, 3.133 unit Polindes, 7.524 Posyandu, 38.184 unit penahan tanah, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit air bersih, dan 37.368 unit MCK. Hal demikian adalah catatan baik sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya (Putra, 2020).

Prestasi yang harus pemerintah usahakan adalah, mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata dan berkesinambungan. Pemerintah masih mempunyai banyak hal untuk di evaluasi. Di program Dana Desa saja masih banyak terjadi perilaku korupsi. Indikasi terjadinya perilaku korupsi pada sektor program dana desa terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Seperti, kucuran dana yang besar tanpa ada sistem kontrol data yang mumpuni, cakupan wilayah program yang luas, literasi antikorupsi yang belum di jadikan sebagai kerangka dasar berlangsungnya program, dan faktor-faktor minor serta mayor lain dapat menjadi sebabnya. Semenjak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, program dana desa dirubah fungsinya menjadi program penanggulangan serta pemulihan ekonomi di tingkat desa melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tanggap COVID-19. Kewenangan menjalankan program BLT DD diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bersinergi dengan Kementerian terkait sesuai maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No. 2/2020).

Pada hakikatnya, dengan program ini pemerintah pusat berusaha untuk memperkecil dampak pandemi COVID-19 di masyarakat yang ada di setiap desa yang terdata dalam program BLT DD dengan memberikan sejumlah dana bantuan sosial. Program ini diberikan setiap bulan kepada setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria, adapun besaran nilai pemberian BLT DD adalah Rp 600.000 setiap bulan yang diberikan di 3 (tiga) bulan pertama. Kemudian untuk 3 (tiga) bulan berikutnya diberikan hanya sebesar Rp 300.000. Program BLT DD COVID-19 ini oleh

negara telah dibebaskan pajak (Bappenas, 2020). Dalam hal ini penulis mengambil sample data pada penyaluran BLT DD COVID-19 di Provinsi Banten-Kabupaten Pandeglang, diketahui pertanggal 11 Agustus Tahun 2020 telah direalisasikan program BLT DD kepada 9 (sembilan) kecamatan yang kemudian terurai lagi kepada 88 Desa, dapat dilihat melalui tabel dibawah ini. Begitu pula dengan data keempat kabupaten lainnya:

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah KK	TOTAL (JUMLAH KK X 600.000 X 2 BULAN)
BANTEN	PANDEGLANG	Sumur	7	584	Rp 700.800.000
		Cimanggu	12	1248	Rp 1.497.600.000
		Cibaliung	9	1074	Rp 1.288.800.000
		Cikeusik	14	1780	Rp 2.136.000.000
		Cigeulis	9	765	Rp 918.000.000
		Panimbang	6	490	Rp 588.000.000
		Angsana	9	1114	Rp 1.336.800.000
		Munjul	9	799	Rp 958.800.000
		Pagelaran	13	1565	Rp 1.878.000.000
Total: 10.602.000.000					

Daftar Hasil Pendataan Penerima BLT-DD dan Bantuan Lain								
Kabupaten	Nama Desa (Desa/kelurahan)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	KK PKH	KK SPMT	KK Bantuan Sosial Tunai (BST)	KK BLT-DD (Pendatang)	KK BLT-DD (Pendatang)	KK BLT-DD (Pendatang)
Deli Sontang	D1	3.308	460	122	192	167	167	167
	D2	10.390	343	n.a.	513	153	153	153
Tanah Datar	D23	1.627	256	282	969	152	152	152
	D34	1.694	156	348	500	67	67	67
Bintanghari	D31	315	28	47	315	110	110	110
	D32	810	78	40	350	118	118	118
Kubu Raya	D3	3.307	574	96	721	255	255	255
	D4	1.831	273	102	485	175	175	175

Gambar. 3. “Tabel sample wilayah penyaluran BLT DD COVID-19” (Kemenkeu, 2021)

Persoalan penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 tidak hanya pada motif memangkas kuantitas anggaran ataupun kualitas produk bantuan saja. Dampaknya juga terjadi di geliat politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan. Seperti yang terjadi di Klaten, Bupati Klaten melakukan branding figure di produk cairan penyanitasi hasil bantuan Kementerian Sosial, adapula lain hal yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember yang melakukan branding figure pada karung beras bantuan sosial COVID-19 (Kumparan, 2020). Dalam hal ini, KPK mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan sanksi kepada para petahana yang menggunakan program penanganan COVID-19 untuk pencitraan Pilkada (Kumparan, 2020). Pada waktu belakangan ini, Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020 ini, untuk tidak menggunakan bantuan sosial demi kepentingan politik, melarang mereka untuk tidak menyalurkan bantuan sosial dengan identitas pribadi (Kumparan, 2020). Sungguh ironi negeri yang manakala sedang menghadapi penyakit namun juga harus menerima fakta moral buruk pemangku jabatan yang mewakili kepentingan rakyatnya. Anggota Bawaslu menyatakan terdapat temuan penyelewengan bantuan sosial COVID-19 untuk kampanye Pilkada 2020 di 23 (dua puluh tiga) daerah yaitu di 12 Provinsi, dan 23 kabupaten/kota (Irwan, 2020).

Penulis beranggapan bahwa, tidak ada ukuran yang mutlak untuk menentukan suatu ukuran baik atau tidaknya suatu moral hazard seseorang pejabat. Namun, negara kita dapat fokus mengikuti norma saja dalam mengatasi tikus-tikus yang memakan bantuan sosial COVID-19. Anggaran penanggulangan COVID-19 yang totalnya sekitar 695,2 Triliun (APBN dan APBD) harus diawasi secara berkesinambungan oleh negara dan rakyat. KPK memiliki aplikasi yang bernama 'JAGA Bansos', yang bisa di gunakan masyarakat melalui smart phone masing-masing untuk turut serta mengawasi keberlangsungan program bantuan sosial COVID-19 (Prabowo, 2020). Tidak hanya itu, untuk memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, KPK menciptakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pada tahun 2019, SPI dilakukan terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam SPI 2020 Pemerintah Daerah, melalui Permendagri 33/2019 hal Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/14220/SJ hal Implementasi Survei Penilaian Integritas di Daerah pada APBD TA 2020 (Prabowo, 2020).

3. Menelusuri Pemenuhan Prinsip Keadilan Terhadap Implementasi Produk Kebijakan Bantuan Sosial COVID-19

Semua orang diasumsikan bertindak secara adil dan memainkan peranannya dalam lembaga-lembaga yang adil. Kendati keadilan barangkali merupakan seperti yang diungkapkan oleh Hume, yaitu sebagai suatu kebijakan yang sangat diharapkan dan diperhatikan. Walaupun kita semua masih bertanya-tanya perihal seperti apakah bentuk keadilan kepada masyarakat yang sempurna (L.A. Selby-Bigge, 1902). Namun, pada saat sekarang ini suatu konsep struktur dasar keadilan itu menjadi agak kabur. Tidak selalu terlihat jelas institusi mana atau bentuk apa yang mesti disertakan. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur, namun standar tersebut tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan-kebijakan lain. Sebab tatanan sosial secara umum kadang kala efisien dan tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan bahkan bisa juga adil ataupun tidak adil. Tetapi sebenarnya yang ingin dicapai adalah kondisi ideal sosial (L.A. Selby-Bigge, 1902).

Kendati peran konsepsi keadilan menunjukkan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pemetaan untuk menjalankannya. Tetapi secara umum kita tidak bisa menilai konsepsi keadilan

tersebut dengan peran distributif semata. Betapapun bergunanya peran tersebut dalam mengidentifikasi konsep keadilan, namun tetap harus mempertimbangkan kaitanya yang lebih luas. Sebab kendati keadilan mempunyai prioritas tertentu dalam menjadi kebijakan utama dari institusi, namun salah satu konsepsi tentang keadilan lebih disukai dibanding yang lain ketika konsekuensinya yang lebih luas lebih dikehendaki. Terdapat 2 (dua) tujuan teori keadilan menurut John Rawls, yaitu (Rawls, 2005): Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Maksudnya, dengan “keputusan moral” sebagai sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral secara refleksif.

Kedua, Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya dengan “rata-rata” (*average utilitarianisme*) (Rahmatullah, 2021). Maksudnya, bahwa institusi sosial dikatakan adil jika didayagunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandilkan untuk memaksimalkan keuntungan secara umum. Pandangan terhadap prinsip keadilan sebagai fairness tidak menganggap teori kontrak sosial sebagai suatu yang universal seperti yang di populerkan filsuf terdahulu yaitu Locke, Rousseau dan Kant. Namun John Rawls hanya membawa *banal thinking* yang dimilikinya ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. John Rawls menganggap sebagaimana narasi dari teks karya Locke ‘*Second Treatise of Government*’; karya Rousseau ‘*The Social Contract*’, dan karya Kant mulai dari ‘*The Foundations of Metaphysics of Morals*’ sebagai tradisi kontrak definitif. Juga keterkaitan karya Hobbes ‘*Leviathan*’ yang memunculkan persoalan-persoalan khusus (L.A. Selby-Bigge, 1902). Sehingga, penulis anggap sebagai logika yang benar apabila mereka mengatakan bahwa, dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori kontrak sosial. Posisi asli ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, melainkan dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah kepada konsepsi keadilan tertentu (Insole, 2020).

Pernyataan terkait subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, sehingga prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakannya dalam situasi tertentu (M. Yasir Said,

2021). Suatu perspektif akan menentukan sudut pandangan umum, namun tentu tidak semua posisi sosial adalah relevan. Sehingga, lebih bijak apabila tidak menentukan hanya pada satu teori yang dinyatakan sebagai suatu koherenitas dengan cara yang praktis dalam menentukan suatu hal yang bersifat multiplisitas. Namun terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan persoalan-persoalan yang tidak relevan. Dalam kondisi ini, prinsip kepentingan umum harus diterapkan. Menurut prinsip ini, institusi-institusi diurutkan menurut seberapa efektifnya mereka menjamin kondisi yang dibutuhkan bagi semua orang untuk sama-sama mengejar tujuan-tujuan yang ada, atau melalui seberapa efisien pengembangan tujuan-tujuan bersama, sehingga akan memberi keuntungan yang sama (equivalent) bagi semua orang (M. Yasir Said, 2021).

Relevansi kajian teori tersebut terhadap efisiensi penerapan produk kebijakan terkait program bantuan sosial COVID-19 sangat erat dengan kondisi darurat akibat COVID-19 ini. Diketahui sebelumnya bahwa terdapat beberapa jenis bantuan sosial COVID-19, baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, teori tersebut memiliki konektivitas yang erat terhadap prioritas pemerintah dalam hal upaya melengkapi dan menyempurnakan DTKS. Masih ditemukan beberapa data yang tidak sinkron antara data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga berdampak kepada ketidakpastian distribusi bantuan sosial ke masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti begitu beragamnya jenis bantuan, kanalisasi database penerima bantuan sosial yang masih berantakan, kurangnya koordinasi serta pengawasan, dan kesalahan teknis lainnya. Namun, kritik tetap terus ditemukan. Seperti dalam hal proses realisasi seluruh program tersebut tidak didukung dan diikuti dengan kanalisasi pendataan yang mumpuni, tidak jarang terjadi temuan pada tidak sinkronnya data dengan jumlah bantuan sosial yang tersedia. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, sejumlah regulasi di tingkat pemerintah pusat tak harmonis dalam penanganan COVID-19. Perbedaan kebijakan antarkementerian soal penerima bantuan menghambat proses penyalurannya. Dengan demikian, dari temuan yang telah tertulis diatas. Maka, seharusnya pemerintah beserta organ-organ turunannya harus dapat mendayagunakan instrumen produk kebijakan yang telah diundangkan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Memang, pada dasarnya penafsiran hukum merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan sejak hukum dikonsepsi sebagai suatu teks undang-undang tertulis sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.

Padmo Wahyono berpandangan bahwa hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, yang lemah cenderung tidak terlindungi(Harding, 2018). Sejalan dengan itu, Roscoe Pound telah melansir gagasan *law as tools of social engineering*, sebuah adagium yang menyatakan idelanya suatu hukum adalah untuk dapat digunakan sebagai alat membentuk masyarakat. Tetapi yang diterapkan kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia dewasa ini adalah *law as tools of the ruler*, sehingga dalam titik tertentu penyimpangan yang terjadi sangat luas. Dengan kata lain produk kebijakan adalah alat pemangku kewenangan dalam mengutamakan kepentingan pribadinya.

D. PENUTUP

Otoritas (negara) melalui UUD 1945 memandatkan agar dijaminnya kesejahteraan sosial terhadap seluruh struktur masyarakat. Begitu beragam produk kebijakan yang telah diundangkan dalam hal mewujudkan kesejahteraan sosial. Bahkan negara dituntut untuk tetap menjamin kesejahteraan sosial rakyatnya walaupun dalam kondisi negara dalam keadaan upnormal. Salah satu skema kesejahteraan sosial adalah pemberian ‘bantuan sosial’. Pada kondisi bernegara di keadaan upnormal yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sekarang ini, dapat ditemukan bahwa produk kebijakan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sangat beragam dan berlapis disetiap instansi, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah.

Negara hanya sebatas membangun sistem produk kebijakan terkait bantuan sosial COVID-19, akan tetapi tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menjadikan prinsip antikorupsi dapat berjalan bersamaan dengan pengimplementasian beragam program bantuan sosial COVID-19. Pada kenyataannya memang sulit untuk menentukan moral setiap individu untuk memiliki prinsip antikorupsi. Sampai sekarang belum ditemukan satu produk kebijakan yang khusus mengatur terkait sanksi apabila terjadi moral korupsi disaat kondisi pandemi COVID-19.

Suatu unsur keadilan pada produk kebijakan bantuan sosial COVID-19 belum sepenuhnya terwujud. Karena masih dapat ditemui fakta-fakta tidak sinkronnya database pusat dengan penerima di daerah, masih banyak ditemukan dugaan tindakan korupsi bantuan sosial, bahkan sampai dengan pemanfaatan kondisi upnormal COVID-19 ini untuk kepentingan kampanye calon kepala daerah yang memberi bantuan sosial disertai atribut kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang

- dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642. <https://doi.org/10.31078/jk1539>
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Arunanta, L. N. (2020). *Polri: Sumut Terbanyak Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos COVID-19*. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5110772/polri-sumut-terbanyak-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-bansos-covid-19> (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Asshidiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- DTKS. (n.d.). <https://dtkns.kemensos.go.id/faq-tanya-jawab-tentang-dtkns> (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Emina, K. A. (2021). John Rawls Concept of Person and Society: A Critique. *Pinisi*, 1(3), 77.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). The law of the exception: A typology of emergency powers. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210–239. <https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210>
- Fitra Arsil, Q. A. (2020). Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 433.
- Gatra, S. (2019). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Pemerintah,triliun sejak 2015 hingga 2019> (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Harding, A. (2018). Theories of Law and Development. *Asian Journal of Social Science*, 46(4–5), 421–444. <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>
- Hazmi, R. M., Jahar, A. S., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1), 159–178. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Himma, K. E., & Bix, B. (2017). Law and Morality. In K. E. Himma & B. Bix (Eds.), *Law and Morality*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315092003>
- I D.G. Palguna. (2019). *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Insole, C. J. (2020). *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law*. Oxford University Press.
- Irwan. (2020). *Penyalahgunaan Bansos untuk Pilkada 2020 Bisa Dikenai Sanksi Pembatalan Calon*. www.bawaslu.go.id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penyalahgunaan-bansos-untuk-pilkada-2020-bisa-dikenai-sanksi-pembatalan-calon> (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).

- Kemenkeu. (2021). *Blt Dana Desa Harapan Ditengah Pandemi*. [djpb.kemenkeu.go.id. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sibolga/id/data-publikasi/artikel/2922-blt-dana-desa-harapan-ditengah-pandemi.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sibolga/id/data-publikasi/artikel/2922-blt-dana-desa-harapan-ditengah-pandemi.html) (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Anggaran Dana Desa, 2015-2020*. [lokadata.beritagar.id. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501) (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Khudzaifah Dimiyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, A. B. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), 1–8.
- KPK. (n.d.). *Sekilas KPK*. [KPK. https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi](https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi) (Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023).
- Kumparan. (2020). *Pemkab Jember soal Foto Bupati-Wabup di Karung Beras Bansos Corona: Lambang Saja*. [kumparan.com. https://kumparan.com/kumparannews/pemkab-jember-soal-foto-bupati-wabup-di-karung-beras-bansos-corona-lambang-saja-1tKGFUye2mD](https://kumparan.com/kumparannews/pemkab-jember-soal-foto-bupati-wabup-di-karung-beras-bansos-corona-lambang-saja-1tKGFUye2mD) (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- L.A. Selby-Bigge. (1902). *An Enquiry Concerning the Principles of Morals* (2nd ed.). Oxford.
- M. Yasir Said, Y. N. (2021). A Review On Rawls Theory Of Justice. *Int" Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS)*, 1(1), 30.
- Martha Eri Safira, U. S. (2019). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Kant Terhadap Caleg Mantan Narapidana yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019. *Legal Standing*, 3(1), 131–146.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Developmen. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1)(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1>
- No Title. (n.d.). <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/perbaiki-dan-lengkapi-dtks-wagub-sumut-harapkan-bantuan-tahap-ii-tepat-sasaran> (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Peta Sebaran COVID-19 Indonesia*. (2020). <https://covid19.go.id/>.
- Posner, R. (2012). *Economic Approach to Law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law and Business.
- Prabowo, D. (2020). *Bupati Sidoarjo yang Jadi Tersangka di KPK Punya Harta Rp 60,4 Miliar*. [kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08062191/bupati-sidoarjo-yang-jadi-tersangka-di-kpk-punya-harta-rp-604-miliar](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08062191/bupati-sidoarjo-yang-jadi-tersangka-di-kpk-punya-harta-rp-604-miliar)
- Prasetyo, A. (2020). *Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19*. [www.hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-potensi-korupsi-pemberian-bansos-covid-19-lt5ec3d74c94cf4/](https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-potensi-korupsi-pemberian-bansos-covid-19-lt5ec3d74c94cf4/) (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Putra, A. Y. (2020). *Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap*. [regional.kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-](https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-)

- covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all (Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023).
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 5(2), 19–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026>
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Salemot, M. A. (2021). Non-derogable Rights during State of Emergency: Evaluation of the Ethiopian Legal Framework in Light of International Standards. *Hawassa University Journal of Law*, 5(1), 177.
- Sanford Levinson, J. M. B. (2009). Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design. In *Columbia Law School* (p. 4). Columbia Law School.
- Sihombing, H. (1996). *Hukum Tata Negara Darurat* (1st ed.). Djambatan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Strengthening Social UNDP. (2011). *Human Development Report: Sustainability and Equity, A Better Future for All*. UNDP.
- UNESCAP. (2012). *Research Framework for the Analysis of Social Protection focusing on Income Support Schemes in Asia and the Pacific*. UNESCAP.
- Utomo, A. P. (2020). *WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. www.kompas.com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> (Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023).
- WHO Official Data. (2020). *Number at a glance (confirmed cases and confirmed deaths)*. <https://www.who.int>. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaKiFmmLcKcfsmiqfl3xm0AhzDAYF-oSVCv7pYYpNJ9vfY7NZLvGAs8aAqCuEALw_wcB (Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023).